



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.2/411 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Pemilihan Kepala Desa serentak untuk pertama kali dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo berjalan efektif, efisien dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengawasan pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. melaksanakan pengawasan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. menyelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap keberatan dan aduan atas hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu diselesaikan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Agustus 2026
Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ra Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo;
6. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo di tempat;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lc Pemilihan Kepala Desa serentak di tempat;
9. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa serenta tempat;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

10. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang
bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :400.10.2/411 Tahun 2026
Tanggal :12 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2026

A. KECAMATAN WERU

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Weru	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Weru	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 05 Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. KECAMATAN BULU

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Bulu	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Bulu	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 03 Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KECAMATAN TAWANGSARI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Tawangsari	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Tawangsari	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 04 Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Nguter	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Nguter	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 02 Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KECAMATAN BENDOSARI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Bendosari	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Bendosari	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 12 Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

F. KECAMATAN POLOKARTO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Polokarto	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Polokarto	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 11 Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

G. KECAMATAN MOJOLABAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Mojolaban	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Mojolaban	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 10 Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

H. KECAMATAN GROGOL

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Grogol	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Grogol	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 09 Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

I. KECAMATAN BAKI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Baki	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Baki	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 08 Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

J. KECAMATAN GATAK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Gatak	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Gatak	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 07 Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

K. KECAMATAN KARTASURA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Kartasura	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Kartasura	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 06 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO